



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 44/PID.SUS/2014/PT.JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. SUDIRMAN Bin H. DAENG MANABUNG**

Tempat lahir : Jambi

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Desember 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. A. Sambaloge Baru Kel. Masumpu
Kec. Ternate Riattang Kab. Bone
Propinsi Sulawesi Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang)

Pendidikan : SMA

2. Nama lengkap : **EDHY Bin DARUS**

Tempat lahir : Bone

Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Februari 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Firdaus Rt. 30/06 Kel. Bende Kec.
Kadia Kota Kendari Propinsi Sulawesi
Tenggara

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang)

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 8 Mei 2014;
4. Hakim sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 September 2014;
 7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d 16 September 2014;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 September 2014 s/d 16 Nopember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 44/PEN/PID/2014/PT.JMB, tanggal 16 September 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 56/Pid.B/2014/PN.Bko, tanggal 14 Agustus 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas:-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa mereka terdakwa I. H. SUDIRMAN Bin H. DAENG MANABUNG dan terdakwa II. EDHY Bin DARUS, bersama-sama dengan H. RUSLI Bin PAJUH, ABDUL HAMID Bin PUDDIN dan JUNASRI Bin YUNUS (Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Bangko Kerinci Tepatnya di Simpang Desa Pulau Rengas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, membawa, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka para terdakwa, mendapatkan informasi bahwa di daerah Merangin terdapat Pertambangan Emas dan para terdakwa bersama-sama dengan H. RUSLI Bin PAJUH, ABDUL HAMID Bin PUDDIN dan JUNASRI Bin YUNUS (Penuntutan Terpisah), kemudian membeli emas di Merangin;

- Bahwa saksi JUNASRI Bin YUNUS mencari mobil kemudian didapatkan mobil Toyota Avanza D 432 ERI warna putih yang kemudian para terdakwa bersama-sama dengan saksi H. RUSLI Bin PAJUH, saksi ABDUL HAMID Bin PUDDIN dan saksi JUNASRI Bin YUNUS mulai hari senin tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tanggal 27 Januari 2014 menuju ke daerah Desa Perentak Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin untuk membeli hasil tambang masyarakat desa berupa emas;

- Bahwa benar terdakwa I berperan sebagai penyandang modal serta mencari orang-orang yang akan menjual hasil tambang tanpa izin berupa emas dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi H. RUSLI Bin PAJUH dan saksi ABDUL HAMID Bin PUDDIN meneliti, menyeleksi serta menentukan berapa harga emas yang akan dibeli dan kemudian membantu berapa beratnya dengan cara di timbang sedangkan saksi JUNASRI Bin YUNUS sebagai sopir yang membawa mobil mobil Toyota Avanza D 432 ERI warna putih serta menunjukkan jalan dimana saja lokasi penambangan emas tanpa izin yang ada di wilayah Kabupaten Merangin khususnya di daerah Desa Perentak Kecamatan Pangkalan Jambu serta membantu mencarikan orang-orang yang akan menjual emas hasil tambang tersebut;

- Bahwa sesampainya di Desa Perentak para terdakwa bersama-sama dengan saksi H. RUSLI Bin PAJUH, saksi ABDUL HAMID Bin PUDDIN dan saksi JUNASRI Bin YUNUS kemudian membeli emas yang merupakan hasil pertambangan emas tanpa izin dan kemudian dikumpulkan sehingga mendapatkan emas urai sebanyak 17 (tujuh belas) plastik bening berisikan emas urai dengan berat kotor 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) gram dan 1 (satu) lempeng / keping emas padu dengan berat bersih 467,4 (empat ratus enam puluh tujuh koma empat) gram;

-----Bahwa benar terdakwa I membeli emas dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dana yang dikeluarkan oleh terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk biaya membeli emas dan biaya hidup di Desa Perentak untuk membeli emas dari masyarakat di Desa Perentak Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;

-----Bahwa setelah para terdakwa bersama-sama dengan saksi H. RUSLI Bin PAJUH, saksi ABDUL HAMID Bin PUDDIN dan saksi JUNASRI Bin YUNUS membeli dan mengumpulkan emas hasil pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Perentak Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin kemudian pulang ke Bangko;

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekira pukul 20.00 Wib telah dilaksanakan Razia oleh Polres Merangin dibawah pimpinan Waka Polres Merangin di Simpang Pulau rengas Kec. Bangko barat Kab.Merangin yang dilaksanakan oleh Saksi BRIPKA ALPON, Saksi BRIGPOL FERDINAN ARDILES, Saksi BRIPTU AULIA RAHMAN dan Saksi BRIGPOL RIKI RISMA PUTRA, pada sekira pukul 21.00 Wib melintas mobil Toyota Avanza D 432 ERI warna putih kemudian dilakukan penyetopan terhadap mobil Avanza D 432 ERI Warna putih tersebut oleh anggota polres merangin selanjutnya terhadap mobil Avanza D 432 ERI warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Saksi BRIPKA ALPON, Saksi BRIGPOL FERDINAN ARDILES, Saksi BRIPTU AULIA RAHMAN dan Saksi BRIGPOL RIKI RISMA PUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2014 para penumpang mobil tersebut sebanyak 5 (lima) orang diperintah untuk keluar dari mobil tersebut selanjutnya Saksi BRIPKA ALPON, Saksi BRIGPOL FERDINAN ARDILES, Saksi BRIPTU AULIA RAHMAN dan Saksi BRIGPOL RIKI RISMA PUTRA melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil tersebut dan para penumpangnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan, didapat barang bukti berupa bahan galian berupa emas urai dan emas padat didalam tas warna cokelat merk Pollo Millano yang dipegang oleh salah satu penumpang mobil tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap penumpang tersebut dan hasil interogasi bernama H. SUDIRMAN Bin H. DAENG MANABUNG dan EDHY Bin DARUS yang merupakan para terdakwa beserta rekannya H.RUSLI, ABDUL HAMID, dan JUNASRI menerangkan bahwa Bahan galian berupa emas urai dan emas padat tersebut seberat lebih kurang 3000 gram atau 3 Kg dari hasil membeli dari masyarakat desa Perentak Kec.Pangkalan Jambu kab. Merangin setelah ditanyakan kepada para terdakwa dan saksi H.RUSLI, saksi ABDUL HAMID dan saksi JUNASRI tentang izin IUP operasi produksi khusus pengangkutan hasil tambang tersebut dan para terdakwa bersama saksi H.RUSLI, saksi ABDUL HAMID dan saksi JUNASRI tidak dapat menunjukan surat Izin tersebut dan atas peristiwa tersebut terhadap para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres merangin guna dilakukan proses hukum lebih lanjut

-----Bahwa para terdakwa dalam pembelian hasil pertambangan tanpa ada izin dari pemerintah daerah atau pihak yang berwenang dan mengetahui merupakan hasil dari pertambangan emas tanpa adanya IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa mereka terdakwa I. H. SUDIRMAN Bin H. DAENG MANABUNG dan terdakwa II. EDHY Bin DARUS, bersama-sama dengan H. RUSLI Bin PAJUH, ABDUL HAMID Bin PUDDIN dan JUNASRI Bin YUNUS (Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Bangko Kerinci Tepatnya di Simpang Desa Pulau Rengas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa mereka para terdakwa, mendapatkan informasi bahwa di daerah Merangin terdapat Pertambangan Emas dan para terdakwa bersama-sama dengan H. RUSLI Bin PAJUH, ABDUL HAMID Bin PUDDIN dan JUNASRI Bin YUNUS (Penuntutan Terpisah), kemudian membeli emas di Merangin;

-----Bahwa saksi JUNASRI Bin YUNUS mencari mobil kemudian didapatkan mobil Toyota Avanza D 432 ERI warna putih yang kemudian para terdakwa bersama-sama dengan saksi H. RUSLI Bin PAJUH, saksi ABDUL HAMID Bin PUDDIN dan saksi JUNASRI Bin YUNUS mulai hari senin tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan Kamis tanggal 27 Januari 2014 menuju ke daerah Desa Perentak Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin untuk membeli hasil tambang masyarakat desa berupa emas;

-----Bahwa benar terdakwa I berperan sebagai penyandang modal serta mencari orang-orang yang akan menjual hasil tambang tanpa izin berupa emas dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi H. RUSLI Bin PAJUH dan saksi ABDUL HAMID Bin PUDDIN meneliti, menyeleksi serta menentukan berapa harga emas yang akan dibeli dan kemudian membantu berapa beratnya dengan cara di timbang sedangkan saksi JUNASRI Bin YUNUS sebagai sopir yang membawa mobil mobil Toyota Avanza D 432 ERI warna putih serta menunjukkan jalan dimana saja lokasi penambangan emas tanpa izin yang ada di wilayah Kabupaten Merangin khususnya di daerah Desa Perentak Kecamatan Pangkalan Jambu serta membantu mencarikan orang-orang yang akan menjual emas hasil tambang tersebut;

-----Bahwa sesampainya di Desa Perentak para terdakwa bersama-sama dengan saksi H. RUSLI Bin PAJUH, saksi ABDUL HAMID Bin PUDDIN dan saksi JUNASRI Bin YUNUS kemudian membeli emas yang merupakan hasil pertambangan emas tanpa izin dan kemudian dikumpulkan sehingga mendapatkan emas urai sebanyak 17 (tujuh belas) plastik bening berisikan emas urai dengan berat kotor 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) gram dan 1 (satu) lempeng / keping emas padu dengan berat bersih 467,4 (empat ratus enam puluh tujuh koma empat) gram;

-----Bahwa benar terdakwa I membeli emas dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dana yang dikeluarkan oleh terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk biaya membeli emas dan biaya hidup di Desa Perentak untuk membeli emas dari masyarakat di Desa Perentak Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;

-----Bahwa setelah para terdakwa bersama-sama dengan saksi H. RUSLI Bin PAJUH, saksi ABDUL HAMID Bin PUDDIN dan saksi JUNASRI Bin YUNUS membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 311

putusan mahkamah agung no. 311 pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Perentak Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin kemudian pulang ke Bangko;

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekira pukul 20.00 Wib telah dilaksanakan Razia oleh Polres Merangin dibawah pimpinan Waka Polres Merangin di Simpang Pulau rengas Kec. Bangko barat Kab.Merangin yang dilaksanakan oleh Saksi BRIPKA ALPON, Saksi BRIGPOL FERDINAN ARDILES, Saksi BRIPTU AULIA RAHMAN dan Saksi BRIGPOL RIKI RISMA PUTRA, pada sekira pukul 21.00 Wib melintas mobil Toyota Avanza D 432 ERI warna putih kemudian dilakukan penyetopan terhadap mobil Avanza D 432 ERI Warna putih tersebut oleh anggota polres merangin selanjutnya terhadap mobil Avanza D 432 ERI warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Saksi BRIPKA ALPON, Saksi BRIGPOL FERDINAN ARDILES, Saksi BRIPTU AULIA RAHMAN dan Saksi BRIGPOL RIKI RISMA PUTRA dan kemudian para penumpang mobil tersebut sebanyak 5 (lima) orang diperintah untuk keluar dari mobil tersebut selanjutnya Saksi BRIPKA ALPON, Saksi BRIGPOL FERDINAN ARDILES, Saksi BRIPTU AULIA RAHMAN dan Saksi BRIGPOL RIKI RISMA PUTRA melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil tersebut dan para penumpangnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan, didapat barang bukti berupa bahan galian berupa emas urai dan emas padat didalam tas warna coklat merk Pollo Milano yang dipegang oleh salah satu penumpang mobil tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap penumpang tersebut dan hasil interogasi bernama H. SUDIRMAN Bin H. DAENG MANABUNG dan EDHY Bin DARUS yang merupakan para terdakwa beserta rekannya H.RUSLI, ABDUL HAMID, dan JUNASRI menerangkan bahwa Bahan galian berupa emas urai dan emas padat tersebut seberat lebih kurang 3000 gram atau 3 Kg dari hasil membeli dari masyarakat desa Perentak Kec.Pangkalan Jambu kab. Merangin setelah ditanyakan kepada para terdakwa dan saksi H.RUSLI, saksi ABDUL HAMID dan saksi JUNASRI tentang izin IUP operasi produksi khusus pengangkutan hasil tambang tersebut dan para terdakwa bersama saksi H.RUSLI, saksi ABDUL HAMID dan saksi JUNASRI tidak dapat menunjukan surat Izin tersebut dan atas peristiwa tersebut terhadap para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres merangin guna dilakukan proses hukum lebih lanjut

-----Bahwa para terdakwa dalam pembelian hasil pertambangan tanpa ada izin dari pemerintah daerah atau pihak yang berwenang dan mengetahui merupakan hasil dari pertambangan emas tanpa adanya IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Terdakwa I . **H. SUDIRMAN Bin H. DAENG**

MANABUNG dan Terdakwa II. **EDHY Bin DARUS** terbukti bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana menampung, memanfaatkan, pengangkutan mineral yang bukan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)

2. Menyatakan Agar Para Terdakwa I . **H. SUDIRMAN Bin H. DAENG MANABUNG dan** Terdakwa II. **EDHY Bin DARUS** dituntut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol : D 432 ERI, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK145590, Nomor Mesin : MB25443, warna Putih
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No.Pol : D 432 ERI, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK145590, Nomor Mesin : MB25443 an. PANG EDY MULYONO

Dikembalikan kepada pemiliknya an. HENDRI

- Uang tunai sebesar Rp. 3.100.200,- (tiga juta seratus ribu dua ratus rupiah)
- 17 (tujuh belas) plastik bening berisikan emas urai berat kotor 2.860 gram
- 1 (satu) lempeng / keping emas padu berat bersih 467,4 gram

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas pinggang terbuat dari kain warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Milano

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa I. H. SUDIRMAN Bin H. DAENG MANABUNG dan terdakwa II. EDHY Bin DARUS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penampungan dan pengangkutan mineral logam emas yang bukan dari pemegang ijin usaha pertambangan".
2. Menghukum terdakwa I. H. SUDIRMAN Bin H. DAENG MANABUNG dan terdakwa II. EDHY Bin DARUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol : D 432 ERI, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK145590, Nomor Mesin : MB25443, warna Putih
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No.Pol : D 432 ERI, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK145590, Nomor Mesin : MB25443 an. PANG EDY MULYONO
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Junasri Bin Yunus
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.100.200,- (tiga juta seratus ribu dua ratus rupiah)
Dikembalikan kepada Terdakwa I. H. SUDIRMAN Bin H. DAENG MANABUNG
 - 17 (tujuh belas) plastik bening berisikan emas urai berat kotor 2.860 gram
 - 1 (satu) lempeng / keping emas padu berat bersih 467,4 gram.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah tas pinggang terbuat dari kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Milano.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

-----Bahwa terhadap putusan tersebut para Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 07.B/Akta.Pid/2014/PN.Bko dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2014.

----- Bahwa, terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor: 07.B/Akta.Pid/2014/PN.Bko dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2014.

-----Bahwa, sehubungan dengan permintaan banding tersebut para terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 01 September 2014, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 08 September 2014, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 September 2014.

-----Bahwa, atas memori banding dari para terdakwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 08 September 2014, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 11 September 2014 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para terdakwa pada tanggal 12 September 2014.

-----Bahwa, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya para terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding.

-----Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Penuntut Umum dan para terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 29 Agustus 2014, selama 7 (tujuh) hari kerja;

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang telah diajukan oleh para terdakwa dan penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, tuntutan pidana Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 Agustus 2014 Nomor: 56/Pid.B/2014/PN.Bko, memori banding yang diajukan oleh para terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini Pengadilan tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada para terdakwa melanggar pasal 161 Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan alasan apa yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah didasari analisa hukum yang didukung alat bukti yang sah, didasari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan secara yuridis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dan tidaklah ternyata adanya kesalahan dalam melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 Agustus 2014 nomor: 56/Pid.B/2014/PN.Bko yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan, kecuali khusus mengenai penentuan status barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik bening berisikan emas urai berat kotor 2,860 gram dan 1 (satu) lempeng/keping emas pada berat bersih 467,4 gram harus diperbaiki yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa I H. Sudirman bin H. Daeng Manabung, karena berdasarkan memori banding yang diajukan oleh para terdakwa, surat dakwaan penuntut umum dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terdakwa I H. Sudirman bin H. Daeng Manabung mendapat barang bukti tersebut adalah dari membeli secara wajar dan sesuai dengan harga pada umumnya dan ditempat yang terbuka, oleh karenanya hakim tingkat banding berpendapat, bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I H. Sudirman bin H. Daeng Manabung dan oleh karenanya pula harus dikembalikan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengatur mengenai status barang bukti seperti tersebut diatas oleh karenanya terdakwa I memperoleh barang bukti tersebut dari membeli secara sah menurut hukum yaitu dengan harga sesuai dengan harga pada umumnya dan ditempat terbuka dan uang yang untuk membeli juga uang milik terdakwa I sendiri, bukan dari hasil kejahatan, bahkan uang tersebut adalah uang pinjaman dari orang lain;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dirumah tahanan negara, maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

-----Menimbang, oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 242 KUHP supaya para terdakwa tetap ditahan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

-----Mengingat, pasal 161 Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, pasal 197, 242 KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 Agustus 2014

Nomor : 56/Pid.B/2014/PN.Bko, yang dimintakan banding, sekedar mengenai barang bukti yang berupa;-----

- 17 (tujuh belas) plastik bening berisikan emas urai berat kotor 2.860 gram;
- 1 (satu) lempeng/keping emas padu berat bersih 467,4 gram;

Dikembalikan kepada Terdakwa I H.Sudirman Bin H Daeng Manabung;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 56/Pid.B/2014/PN.Bko yang dimintakan banding untuk selain dan selebihnya;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;-----
- Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2500.,(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Senin** tanggal **06 Oktober 2014** oleh kami **OHAN BURHANUDIN.P., SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. TUCHFATUL ANAM, SH.,MH** dan **JALALUDDIN, SH.,MH**um, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **13 Oktober 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HENDRI FAKHRUDDIN, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

H.M. TUCHFATUL ANAM, SH.,MH

JALALUDDIN, SH.,MHum

HAKIM KETUA TERSEBUT

OHAN BURHANUDIN.P., SH.,MH

PANITERA PENGANTI

HENDRI FAKHRUDDIN,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)